



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Balangan.
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kecamatan adalah Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Balangan.
19. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah meliputi :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Perhubungan;
 9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 14. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- e. Badan Daerah meliputi :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- f. Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, meliputi :
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- g. Kecamatan, meliputi :
 1. Kecamatan Paringin;
 2. Kecamatan Paringin Selatan;
 3. Kecamatan Lampihong;

4. Kecamatan Batumandi;
5. Kecamatan Awayan;
6. Kecamatan Juai;
7. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
8. Kecamatan Halong.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari ;
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Perekonomian;
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.

2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari ;
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum.
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
 - 2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.
 - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I .
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - e. Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
 - 3. Seksi Pengelolaan Aset.
 - e. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 2. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 - 3. Seksi Kesenian.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan,

pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 3. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - 2. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana;
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1. Seksi Jalan;
 - 2. Seksi Jembatan;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan.
 - c. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Gedung;
 - 2. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakarya;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
 - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - e. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang.
 - g. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - 1. Seksi Perumahan Rakyat;
 - 2. Seksi Kawasan Permukiman;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - h. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi satuan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Pelatihan Teknis Fungsional.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 1. Seksi Satuan Linmas;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas

- keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 3. Seksi Pendampingan dan Supervisi.
 - c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana terdiri dari:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial;
 - 3. Seksi Penanganan Bencana.
 - d. Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Penataan Desa;
 - 2. Seksi Keuangan dan Aset Desa;
 - 3. Seksi Administrasi Aparatur Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 - 2. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
 - 3. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kerjasama Desa dan Swadaya Masyarakat.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan, Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah, perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.
- (2) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah, perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan

- hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah, perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah, perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Tata Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;

2. Seksi Masyarakat Hukum Adat dan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 3. Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - c. Bidang Penataan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 3. Seksi Fasilitasi Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Penanggulangan, Pemulihan, Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 3. Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
 - d. Bidang Pengelolaan Persampahan terdiri dari :
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah;
 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pertanahan terdiri dari :
 4. Seksi Pengaturan Tanah;
 5. Seksi Penatagunaan Tanah;
 6. Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Dinas Perhubungan

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengujian Sarana.
 - c. Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri dari :
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan;
 3. Seksi Pengembangan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 15

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi dan penyelenggaraan statistik sektoral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik;
 - 2. Pengelolaan Dokumentasi, Produksi dan Diseminasi Informasi;
 - 3. Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan.
 - c. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Kelola E-Government;
 - 2. Seksi Tata Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data;
 - 3. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi.
 - d. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengumpulan Data Statistik;
 - 2. Seksi Pengolahan Data Statistik Sektoral;
 - 3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri Nasional, perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri Nasional, perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri Nasional, perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri Nasional, perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 3. Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
 - c. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 2. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Perdagangan;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang.
 - d. Bidang Standarisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 3. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
 - e. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - 1. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi;
 - 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 17

- (1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara

terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- c. Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha II;
 3. Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha.
- d. Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari :
1. Seksi Pengaduan dan Konsultasi Perizinan;
 2. Seksi Data dan Kearsipan Perizinan;
 3. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi.
- e. Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- f. Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan Kerja dan Kelembagaan;
 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
 3. Seksi Hubungan Industrial.
- g. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 2. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan terdiri dari :
 1. Seksi Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Tradisional.
 - d. Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata;
 2. Seksi Pengelolaan SDM dan Kelembagaan Pariwisata;
 3. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

- e. Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemasaran Pariwisata;
 - 2. Seksi Publikasi, Informasi dan Dokumentasi Pariwisata;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 19

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
 2. Seksi Pembudayaan Gemar Membaca;
 3. Seksi Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
- c. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terdiri dari :
1. Seksi Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah;
 2. Seksi Perlindungan, Penyelamatan dan Pemusnahan Arsip;
 3. Seksi Pencarian, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media.
- d. Bidang Pengelolaan dan Perizinan Penggunaan Arsip terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
 3. Seksi Pelayanan Izin Penggunaan Arsip dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pasal 20

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan

- pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Hortikultura;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - c. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan;
 - 2. Seksi Usaha Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 - 3. Seksi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Bidang Perikanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Budidaya dan Tangkap;
 - 2. Seksi Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Perikanan.
 - e. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;

2. Seksi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 3. Seksi Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan.
- g. Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
1. Seksi Prasarana, Sarana dan Pengelolaan Lahan Pertanian;
 2. Seksi Pembangunan Prasarana Pertanian;
 3. Seksi Penyuluhan Pertanian.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - g.

- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Sub Bidang Ekonomi.
 - d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan;
 - 2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan BUD;
 3. Sub Bidang Verifikasi.
 - c. Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi I;
 2. Sub Bidang Akuntansi II;
 3. Sub Bidang Akuntansi III.
 - d. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Anggaran I;
 2. Sub Bidang Anggaran II;
 3. Sub Bidang Anggaran III.
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Distribusi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

- f. Bidang Layanan, Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Sub Bidang Layanan Pajak Daerah;
 - 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pendistribusian.
 - g. Bidang Penagihan dan Pelaporan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan kesekretariatan Organisasi Profesi ASN Kabupaten.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan Organisasi Profesi ASN Kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN dari :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - 2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
 - 3. Sub Bidang Kepangkatan dan Organisasi Profesi ASN.
 - c. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum ASN;
 - 2. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan ASN.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Kerjasama Kediklatan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah
Paragraf 1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 24

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang kewaspadaan Nasional;

- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengendalian di bidang ketahanan seni, budaya dan ekonomi;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang ketahanan agama dan kemasyarakatan;
 - g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang politik;
 - h. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - i. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 25

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (3) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 26

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan bupati;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan.
- (4) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. Seksi Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketenteraman Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kelurahan

Pasal 27

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum.
- (3) Bagan struktur organisasi Kelurahan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 28

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan evaluasi kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII JABATAN ESELON

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A

dan kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris BPBD, Sekretaris Kecamatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas, dan Badan kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Daerah, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);
- b. Peraturan Bupati Balangan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 104);

- c. Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 46);
- d. Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 23);
- e. Peraturan Bupati Balangan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 56); dan
- f. Peraturan Bupati Balangan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 57)

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 25